

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PERHIASAN EMAS MELALUI SISTEM TUKAR TAMBAH
DI TOKO EMAS ENTHUNG PASAR KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana



Oleh:

AYU MAWARSIH

NIM. 19.21.1.1.189

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PERHIASAN EMAS MELALUI SISTEM TUKAR TAMBAH
DI TOKO EMAS ENTHUNG PASAR KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

AYU MAWARSIH

NIM.19.21.1.1.189

Surakarta, 21 November 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



DESTI WIDIANI, S.PD., M.Pd.I.

NIP : 198808182023212060

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : AYU MAWARSIH

NIM : 192111189

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN EMAS MELALUI SISTEM TUKAR TAMBAH DI TOKO EMAS ENTHUNG PASAR KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR.”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 November 2023



AYU MAWARSIH

NIM.19.21.1.1.189

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ayu Mawarsih

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ayu Mawarsih NIM : 19.21.1.1.189 yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN EMAS MELALUI SISTEM TUKAR TAMBAH DI TOKO EMAS ENTHUNG PASAR KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 21 November 2023

Dosen Pembimbing



Desti Widiani, S.Pd., M.Pd.I.

NIP. 198808182023212060

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PERHIASAN EMAS MELALUI SISTEM TUKAR TAMBAH
DI TOKO EMAS ENTHUNG PASAR KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Disusun Oleh :

AYU MAWARSIH

NIM. 19.21.1.1.189

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023/6 Jumadil Akhir 1445

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I

Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.

NIP : 19771202 200312 1 003

()

Penguji II

Masjupri, S.Ag., M.Hum.

NIP : 19701012 199903 1 002

()

Penguji III

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19750412 201411 1 002

()

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.

NIP : 19771202 200312 1 003

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(QS. Al-Baqarah : 275)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak dan Ibu yang telah mencurahkan kasih sayang serta doa yang selalu mengiringi perjalanan saya selama ini.
2. Dosen-dosen yang telah mendidikku.
3. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2019 yang bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana.
4. Sahabat-sahabat terbaik saya yang selalu mendukung saya saat saya terjatuh dan bangkit kembali.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 19881. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	...`...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...‘...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	<i>Kataba</i>
2	ذكر	<i>Zukira</i>
3	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahas Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Contoh :

Harakat dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kashrah atau dammah transliterasinya adalah / t /.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah / h /.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang / al / serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan/ h /.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Raudah al-atfāl/rauḍahtul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberikan tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال yaitu namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al- jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila

terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النور	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf Kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulis tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl

	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna
--	-----------------------	------------------------------------

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata bail fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisnya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulis kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al- mīzāna/Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN EMAS MELALUI SISTEM TUKAR TAMBAH DI TOKO EMAS ENTHUNG PASAR KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muhammad Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.

4. Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekoomi Syariah.
5. Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan terkait perkuliahan selama ini.
6. Desti Widiani, S.Pd., M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu melalui materi-materi selama perkuliahan.
8. Seluruh staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang juga telah membantu dalam kelancaran menyelesaikan skripsi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 21 November 2023

AYU MAWARSIH

NIM.19.21.1.1.189

ABSTRAK

Ayu Mawarsih, NIM.19.21.1.1.189 “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN EMAS MELALUI SISTEM TUKAR TAMBAH DI TOKO EMAS ENTHUNG PASAR KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR”.

Praktik jual beli perhiasan emas merupakan jual beli paling diminati di masyarakat, yang memberikan beragam penawaran dan sistem jual beli dengan potongan harga yang menarik. Penelitian ini di latar belakanginya adanya jual beli perhiasan emas melalui sistem tukar tambah, dengan cara menukar perhiasan emas lama dengan perhiasan emas baru yang kadar dan berat perhiasan yang berbeda, dan membayar biaya tambahan atas selisih keduanya, tanpa menjual perhiasan emas lama. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli perhiasan emas melalui sistem tukar tambah di Toko Emas Enthung dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli perhiasan emas melalui sistem tukar tambah di Toko Emas Enthung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif lapangan. Dimana data primer diperoleh dari pemilik Toko Emas Enthung dan pembeli Toko Emas Enthung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data kualitatif yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan konsep Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jual beli perhiasan emas melalui sistem tukar tambah telah sesuai dengan konsep jual beli dan sesuai dengan Hukum Islam. Dimana dalam praktiknya jual beli dengan sistem tukar tambah ini telah memenuhi seluruh rukun dan syarat jual beli. dilakukan dengan adanya suka sama suka, dalam teori maupun Syariat diperbolehkan.

Kata Kunci : Tukar Tambah, Emas, Hukum Islam.

ABSTRACT

Ayu Mawarsih, NIM.19.21.1.1.189 “AN OVERVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING GOLD JEWELRY THROUGH A TRADE-IN SYSTEM AT THE ENTHUNG GOLD SHOP KARANGPANDAN MARKET KARANGANYAR REGENCY”.

The practice of buying and selling gold jewelry is the most popular buying and selling in the community, which provides a variety of offers and buying and selling systems with attractive discounts. This research is in the background of the buying and selling of gold jewelry through a trade-in system, by exchanging old gold jewelry with new gold jewelry of different levels and weights of jewelry, and paying additional fees for the difference between the two, without selling old gold jewelry. The purpose of this study was to determine the practice of buying and selling gold jewelry through a trade-in system in the Gold Shop Enthung and know the review of Islamic law on the sale and purchase of gold jewelry through a trade-in system in the Gold Shop Enthung.

The research method used is qualitative field method. Where the primary data is obtained from the owner of a gold shop and gold shop buyers cocoon cocoon. While the secondary data obtained from books and journals using data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. Then the analysis of qualitative data that has been collected was analyzed using the concept of Miles and Huberman, namely data collection. data reduction, data presentation, conclusion.

The results of this study indicate that the buying and selling of gold jewelry through the exchange system has been in accordance with the concept of buying and selling and in accordance with Islamic law. Where in practice buying and selling with this trade-in system has fulfilled all the pillars and conditions of buying and selling. done in the presence of like smaa like, in theory and Shari'a is allowed.

Keywords: Trade, Gold, Islamic Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	22

BAB II AKAD JUAL BELI	24
A. JUAL BELI	24
1. Pengertian Jual Beli	24
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun Jual Beli	26
4. Syarat Sah Jual Beli	28
5. Macam-Macam Jual Beli	30
BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH DI TOKO EMAS ENTHUNG	32
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	32
1. Pasar Karangpandan	32
2. Profil Toko Emas Enthung	33
B. Praktik Jual Beli Perhiasan Emas di Toko Emas Enthung Dengan Sistem Tukar Tambah	35
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN EMAS DI TOKO EMAS ENTHUNG	43
A. Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Enthung	43
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Perhiasan Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Enthung	46
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Toko Emas Enthung
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara Dengan Pembeli
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara Dengan Pembeli
- Lampiran 4 : Transkrip Wawancara Dengan Pembeli
- Lampiran 5 : Dokumentasi Nota Toko Emas Enthung
- Lampiran 6 : Dokumentasi Foto
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal, ajarannya menyangkut semua manusia di dunia. di mana ajarannya tidak hanya membahas maupun mengatur satu bidang tertentu saja, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, dan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Maka Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk sosial agar saling tolong menolong dan saling membutuhkan. Salah satu bentuk kegiatan sosial yang mencerminkan bahwa manusia itu saling membutuhkan yaitu dalam kegiatan jual beli. Melalui jual beli manusia bisa memenuhi kebutuhan hidup, saling tukar menukar barang maupun jasa melalui kesepakatan bersama yang telah ditentukan.

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* berarti tukar menukar secara mutlak atau dengan kata lain *muqabalah syai'bi syai'* berarti tukar menukar sesuatu. Dalam Islam jual beli adalah pertukaran antara harta dengan harta, harta dengan barang ataupun benda dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli saling meridhai satu sama lain, atau perpindahan kepemilikan terhadap suatu barang benda melalui suatu akad yang sah.¹

¹ Umi Karimatul Azizah, "Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Sinar Jaya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)", *Jurnal Al-Hukmi* (Jember), Vol. 3, No. 1, 2022, Jember, hlm 68.

Jual beli dalam muamalah merupakan perbuatan yang mubah dilakukan. Dasar hukum diperbolehkan jual beli terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadits, maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli yaitu sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٢

Artinya :

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Tujuan dari jual beli yaitu untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya semua itu tidak akan terpenuhi tanpa terjadinya tukar menukar. Jual beli harus dilakukan dengan jalan yang benar yaitu dengan cara yang halal dan diridhai oleh Allah Swt. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ^٢ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^٢ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²

Ulama tafsir berpendapat mengenai ayat tersebut bahwa Allah Swt telah mengharamkan segala bentuk perniagaan yang dilakukan dengan cara batil

² Hasniati, dkk, "Review of the Al-Bai' Agreement on the Practice of Exchange and Addition of Gold Jewelry (Case Study at Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)", *Jurnal Sighat*, (Parepare), Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 66.

dalam bermuamalah. Sebaliknya Allah Swt membolehkan kepada kita jalan perniagaan yang telah disyariatkan-Nya dengan kata lain perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, yang dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak, dengan ketentuan yang telah ditetapkan Syara' itu sendiri, terpenuhi syarat dan rukunnya, dengan cara saling rida dan tidak memperbolehkan perbuatan batil seperti riba. Riba merupakan tambahan atau kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan atau dipertukarkan.³

Jual beli emas, emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, karena emas adalah nilai tukar selain uang yang digunakan di zaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang. Emas banyak diminati masyarakat, terutama dari kalangan wanita sebagai penyuka emas baik sebagai perhiasan maupun sebagai koleksi. Seperti halnya pada hari-hari besar seperti hari raya idul fitri, emas juga bisa dijadikan untuk investasi yang bisa menguntungkan dan sedikit resiko karena harga emas yang dominan selalu naik. Sementara harga emas perhiasan ditentukan oleh beberapa macam faktor, antara lain warna emas, kadar emas, dan bentuk perhiasan.⁴

Jual beli emas lama dengan emas baru sangat sering kita jumpai, tetapi kebanyakan masyarakat tidak mengetahui pelaksanaannya. Hukum jual beli

³ Hasniati, dkk, "Review of the Al-Bai' Agreement on the Practice of Exchange and Addition of Gold Jewelry (Case Study at Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)", *Jurnal Sighat*, (Parepare), Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 66.

⁴ Sarini, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tukar Menukar Emas Dengan Penambahan Uang (Studi Kasus di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Ranniry, Banda Aceh, 2021, hlm. 4-5.

emas boleh. Namun, sesuai dengan Syariat Islam sementara tukar menukar emas lama dengan emas baru ini tidak boleh, karena masuk dalam praktek jual beli emas dengan emas dengan tidak mengetahui adanya tamatsul (kesamaan antara dua barang yang diperjual belikan) dan harus dilakukan transaksi secara tunai.⁵

Adapun dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi permasalahan dengan kasus yang sama, banyak toko-toko yang melakukan jual beli dengan sistem tukar tambah. Salah satunya pada toko emas Enthung, peneliti menjumpai salah satu pembeli menjual emas lamanya dengan membeli emas yang baru, dengan gram emas yang berbeda, transaksi tukar tambah ini dilakukan oleh salah seorang pelanggan yaitu ibu Ida, yang mana ingin menjual emas lamanya yaitu 1 gram emas dan ingin ditukarkan menjadi 2 gram emas, serta dengan model yang berbeda. Cincin 1 gram harga lama seharga Rp 460.000,00 dengan potongan 5% ketika perhiasan dijual tanpa tukar tambah. Dengan potongan 3% ketika perhiasan akan ditukar tambahkan, cincin yang telah dipilih ialah cincin dengan berat 2 gram seharga Rp 920.000,00. Dalam transaksi ini penjual belum memberikan uang dari hasil penjualan emas lamanya yaitu 1 gram emas, sebab penjual melakukan pengurangan antara harga emas lama dengan emas baru yang akan dibeli. Kemudian penjual menjumlahkan berapa biaya tambahan untuk 2 gram emas yang ingin dibeli, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai praktik tukar tambah emas.⁶

⁵ Ria Yurisca, "Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Toko Emas di Pasar Bandar Jaya)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, Lampung, 2018, hlm. 2.

⁶ Observasi Pribadi, pada tanggal 9 Agustus 2023 jam 09:00.

Memegang prinsip Islam dalam bermuamalah dalam mewujudkan transaksi yang benar maka perlu dilakukan penelitian atas tinjauan hukum Islam terhadap jual beli perhiasan emas melalui sistem tukar tambah. Agar hukum yang ada dapat menjadi landasan dengan nilai-nilai Islam, pada transaksi jual beli emas harus dilandasi pada unsur kerelaan dan suka sama suka antara kedua belah pihak dan harus adanya syarat tukar menukar yang sah.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai transaksi tukar tambah perhiasan emas di pasar Karangpandan dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN EMAS MELALUI SISTEM TUKAR TAMBAH DI TOKO EMAS ENTHUNG KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni :

1. Bagaimana praktik jual beli perhiasan emas melalui sistem tukar tambah di Toko Emas Enthung Karangpandan Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli perhiasan emas melalui sistem tukar tambah di Toko Emas Enthung Karangpandan Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli perhiasan emas melalui sistem tukar tambah di Toko Emas Enthung Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli perhiasan emas melalui sistem tukar tambah di Toko Emas Enthung Karangpandan Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian di atas tercapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, menambah wawasan keilmuan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan model jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah dan juga sebagai tambahan referensi perpustakaan. Selain itu dapat diharapkan sebagai bahan pembanding dan pengembang dalam penelitian di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam melakukan transaksi tukar tambah emas. Selain itu juga dapat

bermanfaat untuk masyarakat umum, terkhusus bagi para pembeli dan pemilik toko untuk lebih jauh mengetahui dan memahami bagaimana praktik jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah dalam tinjauan hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Ada empat teori yang digunakan sebagai landasan sebagai analisis penelitian penulis, terdiri dari :

1. Konsep Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'I* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Sedangkan kata *ba'I* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* atau beli. dengan demikian, kata *ba'I* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memilikidan memberikan kepemilikan.⁷

Beberapa ulama menjelaskan secara etimologi pengertian jual beli, yakni :

- 1) Harnafiyah, mengartikan saling menukar harta dengan harta yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

⁷ Latifah Ika Arnastuti, "Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif KUH Perdata dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)," *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019, hlm. 6.

- 2) Abu Qodamah dan Imam al-Nawawi yaitu saling tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.
- 3) Sayid Sabiq yaitu saling menukar harta dengan dasar saling suka.⁸
Sementara itu, pengertian jual beli menurut terminology adalah tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan.⁹

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli telah diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya :

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli terjadi apabila, *aqidain* (dua orang yang berakad), *shighat* (ijab dan qabul), *mauqud alaih* (barang yang diperjual belikan dan

⁸ Nurul Tari Rahmawati, dkk, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Leuwiliang, Kab. Bogor)," *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, (Bogor), Vol. 4, No. 4, 2023, hlm. 899.

⁹ Madaniyah, "Etika Transaksi Jual Beli Pasar Tradisional Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pasar Tradisional Jeuram, Kecamatan Seungan, Kabupaten Nagan Raya)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2019, hlm. 23.

memiliki nilai pengganti barang), dan harga atau nilai pengganti barang.¹⁰

Sedangkan syarat jual beli diantaranya; syarat orang yang berakad (Baligh, berakal, dan saling ridho), syarat sighthat (ada kesesuaian antara ijab dan qabul, tidak dibatasi waktu, satu majlis), syarat objek transaksi (keberadaannya jelas, bermanfaat, dan dapat dimanfaatkan, dan ada yang memiliki), syarat nilai tukar pengganti barang atau harga barang (harga yang disepakati harus jelas, barang boleh diserahkan pada waktu akad, barang yang dijual atau ditukarkan tidak boleh barang yang dilarang oleh hukum syara').¹¹

d. Macam-Macam Jual Beli

Menurut Hanafiyah akad dalam jual beli sangat banyak namun bisa ditinjau dari berbagai segi diantaranya yaitu¹² :

1) Menurut sifatnya Jual beli dibagi menjadi dua :

- a) Jual beli yang shahih, yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun atau syarat jual beli yang telah ditentukan. Yang mana objeknya tidak ada hubungannya dengan orang lain, seperti penjual dan pembeli.

¹⁰ Anies Shahita Aulia dan Rial Fu'adi, "Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Muamalah," *Jurnal Al-Hakim*, (Surakarta), Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 33.

¹¹ Destiya Wati, dkk, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, (Bogor), Vol. 3, No. 1 2021, hlm. 899.

¹² Nanda Mauliana, " Analisis Tukar Tambah Emas Dengan Selisih Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Toko Emas di Pasar Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Ranniry, Banda Aceh, 2022, hlm. 20-21.

b) Jual beli ghair shahih, yaitu jual beli yang tidak dibenarkan oleh Syara' yang dinamakan jual beli bathil, atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhinya rukun, tidak sifatnya, ini dinamakan jual beli fasid.

2) Menurut Shigatnya

a) Jual beli mutlaq, yaitu jual beli yang dinyatakan dengan shigat dan bebas dari katannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.

b) Jual beli ghair mutlaq, yaitu jual beli yang shigatnya atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

3) Menurut hubungan dengan objek jual beli

Tiga macam jual beli yang dapat dilihat dari objeknya yaitu:

a) Jual beli muqayadhah, yaitu jual beli barang dengan barang.

b) Jual beli sharf, yaitu tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya.

c) Jual beli salam, yaitu jual beli dengan penyerahan barang di belakang, seperti pembelian gandum yang masih diladangnya.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam studi kasus tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli perhiasan emas melalui sistem tukar tambah banyak perubahan yang terjadi baik secara langsung, sesuai mengikuti perkembangan zaman serta perubahan sosial yang ada. Dalam permasalahan tersebut terlihat banyak hal yang dapat diteliti serta telah banyak permasalahan yang dapat menjadi sebuah penelitian.

Baik secara literer maupun secara lapangan sesuai dengan metode penelitian yang diteliti. Sehingga dalam penelitian tentang tujuan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas dan sistem tukar tambah emas agar terhindar dari plagiarism, maka penulis mencantumkan beberapa skripsi yang penulis temukan terkait permasalahannya diatas, diantaranya:

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Umi Karimatul Azizah	Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Sinar Jaya Kacamata Tanggul Kabupaten Jember)	dalam penelitian ini dengan penelitian penulis persaman yang mendasar terletak pada objek yang di kaji yakni sama-sama melihat jual belie mas dalam bentuk tukar tambah.	Perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada subjek yang diteliti.
2	Hasniatai, dkk	Review of the Bai' Agreement on the Practice of Exchange and Addition of	Persaman yang mendasar pada penelitian ini dengan penelitian penulis yakni	Perbedaan mendasar pada penelitian ini dnegna penelitian

		Gold Jewelry (Case Study at Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)	sama-sama melihat tentang sistem tukar menukar dalam jual beli emas.	penulis yakni terletak pada objek yang dikaji dan tempat penelitian.
3	Itsna Safitri	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Tiga Bintang Pasar Pamotan Kabupaten Rembang)	Persamaan yang terlihat ialah tentang bagaimana sistem tukar tambah berjalan pada jual beli mas.	Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat yang dikaji.
4	Mariana	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli	Persamaan penelitian ini ialah objek yang dikaji.	Perbedaannya terletak pada tempat yang dikaji serta

		Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Singgalang Baru Tembilihan)		tinjauan hukum Islam yang dikaji.
5	Ainun Safitri	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Melalui Sistem Tukar Tambah Di Komplek Toko Emas Pasar Kebon Roek Kecamatan Ampenan	Persamaan peneitian ini terletak pada objek yang dikaji	Perbedaan yang mendasar ialah tempat dan waktu penelitian.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Umi Karimatul Azizah, STIES Miftahul Ulum Lumajang, Lumajang tahun 2022, dalam skripsi berjudul “Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Menurut

Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Sinar Jaya Kacamata Tanggul Kabupaten Jember)”. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa factor penyebab terjadinya praktik tukar menukar emas dengan penambahan uang di Toko Sinar Jaya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember disebabkan banyaknya konsumen yang merasa dirugikan.¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan Hasniatai dan kawan-kawan, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Parepare, tahun 2022, dalam skripsi yang berjudul “Review of the Bai’ Agreement on the Practice of Exchange and Addition of Gold Jewelry (Case Study at Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)”. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa transaksi tukar tambah yang terjadi yaitu konsumen ingin melakukan tukar tambah perhiasaemas menjadi 10 gram emas kemudian hasil 5 gram emas belum dikembalikan tetapi dihitung pada saat pembayaran 10 gram emas yang ingin di beli.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Itsna Safitri, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, tahun 2022, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Tiga Bintang Pasar Pamotan Kabupaten Rembang)”. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik tukar tambah

¹³ Umi Karimatul Azizah, “Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Sinar Jaya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)”, *Jurnal Al-Hukmi* (Jember), Vol. 3, No. 1, 2022, Jember, hlm 68.

¹⁴ Hasniati, dkk, “Review of the Bai’ Agreement on the Practice of Exchange and Addition of Gold Jewelry (Case Study at Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Parepare), Vol.1, No. 1, hlm. 64.

emas di toko emas tiga bintang pasar Pamotan sama seperti pada umumnya, dimana dalam praktiknya pembeli menukarkan emasnya yang lama dengan emasnya yang baru tanpa adanya penyerahan uang hasil penjualan emas lama terlebih dahulu.¹⁵

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Mariana, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi, STAI Auliaurasyidin Tembilahan Riau, Riau, tahun 2021. Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Singgalang Baru Tembilahan)”. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan tukar tambah di Toko Singgalang Baru di manabiayanya di bebaskan kepada pembeli dengan mempertimbangkan kondisi emas yang akan ditukar. Pembelian bisa dilakukan diawal dengan memberikan emas lama pembeli dan kekurangannya dilakukan di akhirsetelah emas selesai dikerjakan.¹⁶

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Safitri, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Mataram, tahun 2020. Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Melalui Sistem Tukar Tambah Di Komplek Toko Emas Pasar Kebon Roek Kecamatan Ampenan”. Hasil Penelitian ini memperlihatkan bahwa

¹⁵ Itsna Safitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Tiga Bintang Pasar Pamotan Kabupaten Rembang)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UMS, Surakarta, 2022, hlm. 1.

¹⁶ Mariana, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Singgalang Baru Tembilang)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan, Riau, 2021, hlm. 20.

praktik jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah hukumnya sah rukun maupun syaratnya, karena dalam praktik ini adanya sifat keterbukaan, keridhaan, dan keadilan sehingga secara transparan tanpa adanya ti[uan diantara kedua belah pihak.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum metode penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah menggunakan penelitian kualitatif lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif.¹⁸ Dalam hal ini data bersumber dari lokasi di Toko Emas Enthung Kerjo Kabupaten Karanganyar.

Dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian yang digambarkan kata-kata tertulis

¹⁷ Ainun Safitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Kompleks Toko Emas Pasar Kebon Roek Kecamatan Ampenan", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram, Mataram, 2020, hlm. 25."

¹⁸ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang: Ahli Media, 2021), hlm. 63.

atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati untuk memperoleh kesimpulan.¹⁹ Penelitian ini akan melakukan pengamatan lapangan pada objek penelitian di Toko Emas Enthung Kerjo Kabupaten Karanganyar.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud.²⁰ Untuk memperoleh hasil yang maksimal maka penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya :

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari pemilik dan pembeli di Toko Emas Enthung Pasar Karangpandan Kabupaten Karanganyar.²¹

¹⁹ Reza maulana, "Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembalikan (Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Perkalongan)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, Lampung Timur, 2017, hlm. 50.

²⁰ Indo Upe, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Barang (Studi Kasus di Fotocopy Dante Kec. Jambi Luar Kota Provinsi Jambi)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021, hlm. 42.

²¹ Ida Riani Hasibuan, "Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembeli (Studi Kasus di UD. Bersaudara, Sihitang, Kec. Padang Sidimpunan Tenggara Kota Padangsidimpunan)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Padangsidimpunan, Padang, 2017, hlm. 49.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil penelitian yang terdahulu, buku-buku referensi, undang-undang hukum perlindungan konsumen, majalah hukum.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat atau lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Dusun Bulak, Kwadungan, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Waktu penelitian direncanakan akan dilakukan pada bulan Juni 2023 sampai Juli 2023.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati. Artinya observasi ialah melihat dengan penuh perhatian.²² Dengan pengamatan langsung terhadap objek, untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang. Pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan observasi, yakni dengan cara pengamatan kepada pembelian perhiasan emas dengan sistem

²² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 80.

tukar tambah yaitu menukar emas lama dengan emas baru secara langsung.

Kegiatan observasi dilakukan dengan cara penulis sebagai non partisipan yang mana penulis meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik toko untuk melakukan penelitian, setelah pemilik toko mengizinkan penulis datang ke toko duduk disudut yang terjangkau dengan pelayanan penjualan yang sedang berlangsung. Dengan mengamati setiap pembeli yang datang, cara pembeli menjual perhiasannya serta pelayan penjual terhadap pembeli, dari awal sampai pembeli meninggalkan Toko Emas Enthung.²³

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai, atau dilakukan untuk menggali data lebih lanjut dari studi observasi atau pengamatan.²⁴ Kegiatan wawancara dilakukan dengan empat pihak yaitu, pihak pertama kepada Intan Hapsari selaku Pemilik sekaligus pengelola Toko Emas Enthung, dan pihak kedua oleh Ibu Ida S selaku Pembeli di Toko Emas Enthung, ketiga oleh Ibu Uni selaku Pembeli di Toko Emas Enthung, dan Keempat oleh ibu Rizqi Fajar U selaku Pembeli di Toko Emas Enthung.

c. Dokumentasi

²³ Observasi Pribadi, pada tanggal 9 Agustus 2023 jam 09:00 WIB.

²⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 8.

Dokumentasi adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang berbentuk tulisan, catatan dari hasil pengumpulan, penyimpanannya informasi yang mendukung data primer.²⁵ Dokumen ini juga digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman dalam penelitian kualitatif terdapat sumber data yang berasal dari bukan manusia seperti dokumen, foto-foto, dan surat berharga.²⁶ Dokumen yang akan diambil yakni foto, pertanyaan-pertanyaan terkait informan, dan surat berharga toko ketika wawancara dengan informan (pemilik di Toko Emas Enthung).

5. Teknis Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan setelah melakukan pengamatan dan wawancara di lapangan, kemudian bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif, yaitu metode penulisan

²⁵ Putri Wulandari, "Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli Pada Minimarket Raja Kota Jambi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019, hlm. 29.

²⁶ Putri Wulandari, "Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli Pada Minimarket Raja Kota Jambi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019, hlm. 29.

yang menggambarkan tentang praktik jual beli perhiasan emas melalui sistem tukar tambah di Toko Emas Enthung.

Teknis analisis data pada penelitian ini adalah analisis interaktif dengan menganut cara analisis Miles dan Huberman. Langkah-langkah analisis data tersebut, antara lain :

- a. Pengumpulan data, yakni mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, yakni memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan cara menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak penting.
- c. Penyajian data, yakni menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dapat berupa bentuk tulisan, gambar, grafik, dan tabel.
- d. Penarikan Kesimpulan, yakni tahap lanjutan dimana peneliti mengambil kesimpulan dari pengumpulan dan pengolahan data tersebut.²⁷

Dengan demikian semua tahap tersebut harus dilakukan terus-menerus sampai penelitian berakhir.

²⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 178.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh Karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi, penulis membagi sistematika penelitian ke dalam lima bab dengan masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan, agar lebih jelas, maka penulis uraikan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat penelitian, kerangka teori pustaka, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Akad Jual Beli yang membahas mengenai, Pengertian Jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli.

BAB III Gambaran Umum Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Di Toko Emas Enthung, dalam bab ini menguraikan tentang data-data yang relevan, yakni tentang gambaran umum Pasar Karangpandan, praktik jual beli perhiasan emas melalui sistem tukar tambah yang dilengkapi dengan sejarah dan data lain yang relevan.

BAB IV Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Ditoko Emas Enthung, setelah rangkaian bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis melakukan analisis tentang “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Toko Emas ENthung Pasar Karangpandan Kabupaten Karanganyar.”

BAB V Penutup, bab ini memuat kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan serta memberikan saran-saran yang bersumber pada temuan peneliti.

BAB II

AKAD JUAL BELI

A. Jual Beli

1. Pengertian

Jual beli dalam istilah Fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terka³¹ dan digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* atau beli. Demikian kata *al-bai'* berarti jual beli, tetapi sekaligus juga berarti beli. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah¹ :

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya :
 - 1) Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan benda berdasarkan cara khusus syara' yang disepakati.
 - 2) Imam Nawawi dalam al-majmu', mengatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar

¹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 240-241.

barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.²

- 3) Malikiyah, seperti halnya Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah *akad mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
- 4) Syafi'iyah memberikan definisi jual beli bahwa jual beli menurut *syara'* adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- 5) Hanabilah memberikan definisi jual beli menurut *syara'* adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu yang selamanya, bukan riba dan bukan utang.

2. Dasar Hukum

Landasan *syara'* jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' yakni³:

a. Berdasarkan Al-Qur'an

- 1) Q.S Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

² Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 240-241.

³ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqh Mualamah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), hlm 43-44.

Artinya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

2) Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

3) Q.S An-Nisa ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*

3. Rukun Jual Beli

Rukun Jual Beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, dan saling memberi. Rukun jual menurut jumhur ulama ada empat, diantaranya⁴ :

⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudn, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 124-126.

a. *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan). Dan orang yang melakukan harus :

b. *Ma'uqud 'alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Ma'uqud 'alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).

c. *Shigat Ijab Qabul*

Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan *qabul* apabila akadnya *iltizam* yang dilakukan oleh dua belah pihak, atau ijab saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu pihak. Para ulama sepakat bahwa landasan untuk mewujudkan suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka, yang oleh para ulama disebut *shigat* akad. Dalam *shigat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'.

d. Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat, bisa menyimpan nilai, bisa menilai, atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

4. Syarat Sah Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya, dan ijab *qabul*. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan⁵ :
 - 1) Berakal sehat, maksudnya harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
 - 2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain.
 - 3) Kedua belah pihak tidak *mubadzir*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubadzir*). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.
 - 4) *Baligh* atau Dewasa, maksudnya adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat

⁵ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K.Media, 2020), hlm. 52-53.

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan jual beli.

- b. Tentang objeknya. Yang menjadi objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. benda tersebut harus memnuhi syarat-syarat⁶ :
- 1) Bersih dan suci barangnya. Tidak sah menjaul barang yang najis seperti anjing, babi, khomar dan lain-lain yang najis.
 - 2) Ada manfaatnya. Jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk dan sebagainya.
 - 3) Dapat dikuasai. Tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang dan sulit mendapatkannya.
 - 4) Milik sendiri. tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya.
 - 5) Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga barang itu, begitu juga jenis dan sifatnya.
- c. Lafadz atau ijab *qabul*. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah

⁶ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqh Mualamah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), hlm. 45.

pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab *qabul* itu diadakan untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.⁷ Syarat-syarat shighat ada tiga :

- 1) Tidak ada perkataan lain yang memisah antara ijab dan qabul, juga tidak boleh dipisah dengan diam yang lama sehingga pihak pembeli dianggap berpaling dari qabul.
- 2) Kecocokan antara ijab dan qabul dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 3) Tidak ada ta'liq (ketergantungan).

5. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat dilihat dari dua sisi hukum Islam, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Jual beli yang batal yaitu:

- a. Jual beli yang diharamkan. Telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala.
- b. Jual beli sperma hewan, hukum Islam membolehkan untuk menjual daging kambing yang belum dikuliti dengan ukuran timbang, dan sama halnya dengan dibolehkan menjual ayam sebelihan dengan kotorannya masih dalam perut ayam.
- c. Jual beli dengan perantara (*al-wasilat*), melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual beli yang belum sempurna

⁷ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K.Media, 2020), hlm. 55.

membayarnya tetapi tiba-tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama memperbolehkan jual beli dengan membayar terlebih dahulu agar barang tersebut tidak dibeli oleh orang lain.

- d. Jual beli anak binatang yang masih berada diperut induknya.
- e. Jual beli *mukhadharah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk panen, dilarang karena masih samar.

BAB III

**GAMBARAN UMUM JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR
TAMBAH DI TOKO EMAS ENTHUNG**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Karangpandan Kabupaten Karanganyar, lebih tepatnya di pinggir jalan pintu masuk Pasar Karangpandan. Pada gambaran umum ini penulis akan menjelaskan mengenai gambaran dari Pasar Karangpandan dan Toko Emas Enthung.

1. Pasar Karangpandan

Pasar Karangpandan adalah salah satu pasar tradisional yang berada di Kabupaten Karanganyar. Pasar Karangpandan mempunyai aktivitas perdagangan yang tinggi dikarenakan lokasinya yang sangat strategis dan mudah dijangkau. Pasar Karangpandan ada dua jenis pedagang, terdiri dari pedagang kecil atau disebut pedagang eceran dan pedagang besar. Selain strategis Pasar Karangpandan mempunyai jarak yang relatif dekat dengan lahan pertanian, yang memudahkan para pemasok untuk menjual pertanian. Dalam akses transportasi, Pasar Karangpandan mempunyai akses transportasi yang sangat bagus dimana Pasar Karangpandan dilewati jalur lintas provinsi yaitu provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga memudahkan para pedagang bisa masuk dari dua sisi.¹

¹ Faris Ardiansah, “Analisi Variasi Jaringan Pedagang Sayur di Pasar Karangpandan Kabupaten Karanganyar”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Geografi UMS, Surakarta, 2017, hlm. 3.

Pada tahun 2016 lalu pasar ini terbakar disebabkan hubungan arus pendek listrik (konsleting) yang mengakibatkan dua los yang digunakan oleh 108 pedagang, satu los darurat untuk 86 pedagang, empat kios pedagang dan dua loket pasar rusak terbakar dan menyisakan rangka-rangka dan seng. Pasar seluas 15.548 m² ini direncanakan akan dirombak total seluruh bangunannya oleh pemerintah Kabupaten. Setelah proses pembangunan ulang pasar yang selesai dibangun tahun 2018.

Setelah pembangunan ulang tahun 2018, susunan kios-kios yang semula terpisah, setelah pembangunan pemerintah menyederhanakan dan memperluas susunan kios yang terbengkalai dan menambah kios baru untuk menampung lebih banyak para pedagang.

2. Profil Toko Emas Enthung

Toko Emas Enthung didirikan oleh sepasang suami istri bernama Bapak Yanto dan Ibu Yatmi. Toko emas yang berdiri sejak tahun 1997 sampai sekarang, terletak di Pasar Kwadungan Batu Jamus Karanganyar. Bapak Yanto mendirikan toko emas Enthung berawal dari beliau yang ingin merambah ke dalam ranah dunia jual beli emas. Sebelumnya beliau merupakan pengusaha umkm dibidang usaha warung makan yang digemari oleh kalangan remaja dan orang tua. Setelah usaha warung makan yang beliau jalani berkembang, beliau merambah pada dunia jual beli emas. Yang mana toko pertama yang didirikan terletak strategis di sekitar Pasar Kwadungan, disamping toko emas Randu Mas. Toko yang

didirikan merupakan kios yang luas, letak yang mudah dijangkau oleh pengunjung pasar.²

Sejak berdiri tahun 1997 perkembangan-perkembangan yang dirasakan cukup signifikan, toko emas selalu kedatangan pengunjung setiap harinya, bermula dari satu sampai sepuluh pembeli, namun selalu konsisten pembeli selalu ada hingga saat ini selalu ramai oleh pembeli. Setelah hampir beberapa tahun setelah toko tersebut berkembang baik, beliau membuka satu cabang yang terletak di dalam Pasar Karangpandan yang di kelola dan diserahkan kepada anaknya yang bernama Intan. Ibu intan ini telah berumah tangga dan beliau telah dipercaya oleh ayahnya untuk mengelola toko emas yang ada di Pasar Karangpandan.

Toko emas di pasar tersebut terletak di jalan masuk Pasar Karangpandan dan terletak dideret toko emas lainnya yang telah ada sejak lama. Perkembangan toko emas di Enthung Pasar Karangpandan tidaklah seramai toko emas di Pasar Kwadungan, namun toko emas enthung Karangpandan tidak jauh berbeda dengan dengan toko emas yang berada di Kwadungan.³

a. Kondisi Toko Emas

Toko emas Enthung pasar Karangpandan tersebut salah satu toko emas dengan kios yang siap huni dan layak dihuni. Dengan luas 5

² Intan Hapsari, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 9 Agustus 2023 jam 10:00-12:00.

³ Observasi Pribadi, pada tanggal 9 Agustus 2023 jam 09:00.

meter² x 6 meter² dengan tembok yang masih berdiri kokoh, gerbang pintu kios yang kuat. Keadaan toko yang bersih, rapi. Memiliki 2 karyawan dan ditambah satu pemilik toko, dengan jam operasional buka pukul 07.00-15.00 WIB.⁴

b. Produk yang di Jual

Produk yang dijual merupakan produk-produk emas jenis perhiasan, terdiri dari gelang, kalung, cincin, cincin pernikahan, liontin, dan emas muda dengan kadar 6K, 8K, 9K. dan hampir semua produk diminati oleh masyarakat, mulai yang kadar rendah hingga tinggi hampir merata terjual.⁵

B. Praktik Jual Beli Perhiasan Emas di Toko Emas Enthung Dengan Sistem Tukar Tambah

Jual beli perhiasan emas tidak terlepas akan eksistensinya di hadapan masyarakat. Minat masyarakat akan perhiasan emas tidak pernah surut, terus naik ataupun standart tetap. Perhiasan emas dikenal oleh masyarakat sebagai modal investasi, sebagai trend aksesoris yang memperlihatkan keindahannya di depan umum. Dibalik pesatnya jual beli perhiasan emas pada masa kemasa yang telah di kenal masyarakat umum, hadir banyaknya toko-toko perhiasan emas disetiap kota, disetiap daerah, maupun setiap deretan ruko pada pasar. Serta hadir praktik-praktik jual beli perhiasan emas hadir dengan berbagai

⁴ Observasi Pribadi, pada tanggal 9 Agustus 2023 jam 09:00.

⁵ Intan Hapsari, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 9 Agustus 2023 jam 10:00-12:00.

sistem yang dijalankan baik sistem online, investasi emas jangka panjang, dan sistem tukar tambah. Dengan tujuan mendorong pembeli atas minatnya terhadap emas.

Toko Emas Enthung di Pasar Karangpandan Kabupaten Karanganyar merupakan toko emas yang menyediakan jual beli emas dan tukar tambah emas, dilakukan untuk menyediakan sasaran pasar yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat sekitar pasar Karangpandan terkhusus dan kecamatan Karangpandan pada umumnya. Sistem transaksi penjualan emas di Toko Emas Enthung bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Penentuan kadar perhiasan emas yang dijual di Toko Emas Enthung, Jenis Perhiasan, dan banyak minat masyarakat.

Kadar emas dalam perhiasan emas tidak mudah untuk dilihat dengan kasat mata. Untuk mengetahui kadar karat, pembeli dapat melihat dari label yang telah disematkan atau diikatkan pada perhiasan emas. Selain melihat label pada perhiasan emas, kadar perhiasan emas dapat dilihat pada kode yang terletak di bagian tertentu perhiasan emas, sebagian toko label terbiasa diikatkan pada perhiasan emas, tanpa adanya kode yang tertulis khusus. Pembeli sudah mempercayakan berat, kadar, dan harga perhiasan emas pada toko.⁶

Hasil wawancara Ibu Ida S sebagai pembeli di toko Emas Enthung.

⁶ Observasi Pribadi, pada tanggal 10 Agustus 2023 jam 10:00.

“Saya hanya pembeli. Tidak begitu mengetahui tentang kadar-kadar emas. Saya mempercayakan pada pihak toko. Saya hanya menanyakan harga emas per-gramnya saja.”⁷

Dari pernyataan tersebut pembeli tidak dapat menyaksikan langsung proses penimbangan emas dan pembuatan perhiasan emas, karena pengrajin emas mempunyai tempat khusus untuk pembuatan perhiasan emas dan tidak sembarangan orang di izinkan masuk ketika proses berlangsung.

Hasil wawancara pemilik Toko Emas Enthung oleh Ibu Intan Hapsari, mengatakan bahwa :

“Pembeli tidak boleh melihat proses pembuatan, hanya boleh melihat proses menimbanginya dan tidak boleh masuk pada tempat khusus untuk menimbanginya.”⁸

Penentuan kadar emas sudah ada ketentuannya sesuai standart Nasional (SNI). Tidak semua toko emas menerapkan ketentuan SNI. Ada toko emas menerapkan ketentuan sendiri dalam penentuan karat perhiasan emas.

Hasil wawancara pemilik Toko Emas Enthung oleh saudari Intan Hapsari, bahwa ;

“Kadar emas ditentukan dari kebijakan pabrik yang membuat perusahaan. Setiap pabrik memiliki kebijakan masing-masing, ada yang sesuai dengan SNI dan ada yang memiliki kebijakan tersendiri. Di Toko Emas Enthung untuk emas gram itu dibuat oleh pabrik atau distributor. Pabrik yang menjadi distributor toko kami memiliki ketentuan sendiri. kami menjual kadar emas dengan kadar 6 karat, 8 karat, dan 9 karat.”⁹

⁷ Ida S, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 10 Agustus 2023 jam 11:00-12:00.

⁸ Intan Hapsari, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 9 Agustus 2023 jam 10:00-12:00.

⁹ Intan Hapsari, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 9 Agustus 2023 jam 10:00-12:00.

Selain kadar emas dalam penetapan harga jual emas, jenis emas yang tersedia di toko emas Eenthung terdapat berbagai macam jenis. menurut paparan dari pemilik toko emas Enthung:

Wawancara oleh Intan Hapsari

“Kami menjual kalung, gelang, anting-anting, tindik, cincin, liontin untuk dewasa, lansia, dan anak-anak. kami juga melayani pembelian logam mulia jika ada pesanan.”¹⁰

2. Syarat dan ketentuan di Toko Emas Enthung Saat Pembeli Menjual Emas Lama Dengan Emas Baru.

Ketika transaksi jual beli emas telah berlangsung pembeli diwajibkan untuk membawa uang sebagai transaksi sah jual beli. dan ketika pembeli ingin menjual perhiasan maka di syaratkan untuk membawa nota perhiasan yang dulu telah diberikan pihak toko. berdasarkan keterangan dari Ibu Intan Hapsari syarat yang harus dibawa, yaitu:

“Bagi pembeli yang ingin membeli ataupun menjual maka harus menyediakan uang sebagai bayaran, serta nota perhiasan dari Toko Emas Enthung.”

Bagi pelanggan yang ingin menjual emas lama dan mengganti dengan emas yang baru maka syarat yang ditetapkan pihak toko, yaitu :

“Asalkan ada kelengkapan surat/nota barang lama, kami melayani penukaran dengan yang baru. Tapi tidak sedikit ada kasus yang surat-surat barang lama tidak lengkap. Kami beberapa juga menerima hanya kami beritahukan kepada pembeli bahwa ketidak lengkapan surat-surat

¹⁰ Intan Hapsari, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 9 Agustus 2023 jam 10:00-12:00.

mempengaruhi harga jual. Karena kami menghitung sesuai harga bekas emas saat itu. Jadi pembeli bisa rugi atau malah untung.”¹¹

Dari pemaparan diatas, menjelaskan bahwa syarat serta ketentuan dalam jual beli emas harus melengkapi surat-surat kelengkapan perhiasaan. Ketika surat-surat perhiasaan hilang atau tidak ada, maka kerugian ditanggung oleh pembeli sendiri. Serta harga yang ditetapkan sesuai kelengkapan dan ketentuan harga perhiasan emas pada waktu itu.

Adapun pengalaman dari ibu Tyas pembeli perhiasan di Toko Emas Enthung, ibu Tyas datang ke Toko Emas Enthung untuk menjual anting-anting anaknya dengan berat 1,5 gram tanpa surat, dengan mengatakan pada pihak toko bahwa anting-anting yang dahulu beli suratnya hilang dan mengatakan bahwa harga anting-anting yang beliau waktu itu seharga Rp 559.000,00. Dan ibu Tyas dikenakan potongan 30% sebab barang yang dibawa ibu Tyas masih bagus dan belum ada kerusakan. Ketika barang yang akan di jual tersebut telah cacat atau rusak maka potongan yang diterima sebesar 50%.¹²

3. Proses Tukar Tambah di Toko Emas Enthung

Dalam proses jual beli ini, syarat dan ketentuan sama dengan yang telah dijelaskan di atas. Mengenai proses tukar tambah perhiasaan emas berdasarkan wawancara oleh Ibu Intan Hapsari selaku pemilik toko, yaitu :

¹¹ Intan Hapsari, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 9 Agustus 2023 jam 10:00-12:00.

¹² Tyas, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 9 Agustus 2023 jam 12.00.

“Asalkan ada kelengkapan surat-suratnya, proses tukar tambah akan menjadi lebih mudah. Karena harganya sudah pasti, dan misal tambah tambah berat untuk barang nya, proses hitungannya mudah dilakukan.”¹³

Dalam pemaparan tersebut, proses tukar tambah yang harus terpenuhi terlebih dahulu adalah kelengkapan surat yang telah diberikan. Dalam observasi penulis lakukan kepada pembeli yang bernama Ibu Uni dalam tukar tambah cincin, bahwa kelengkapan surat adalah syarat pertama yang harus dipenuhi. Ketika kelengkapan surat telah dikatakan lengkap, maka harus adanya barang lama atau perhiasan emas yang ingin ditukarkan. Proses selanjutnya pembeli memberikan surat serta perhiasan kepada penjual, penjual menerima perhiasan yang akan ditukar tambah. Ketika perhiasan telah diserahkan kepada penjual, pembeli memilih perhiasan baru yang telah tersedia, selanjutnya adalah kesepakatan kedua pihak, setelah kesepakatan terjadi, maka perhiasan tersebut akan dihitung oleh penjual.

Perhiasan yang akan ditukarkan ialah jenis perhiasan cincin dengan berat 1 gram yang akan ditukarkan dengan cincin dengan berat 2 gram dengan model yang berbeda. Cincin 1 gram harga lama seharga Rp 460.000,00 dengan potongan 5% ketika perhiasan dijual tanpa tukar tambah. Dengan potongan 3% ketika perhiasan akan ditukar tambahkan, cincin yang telah dipilih ialah cincin dengan berat 2 gram seharga Rp 920.000,00. Dengan hitungan perhiasan lama dipotong 3%, harga

¹³ Intan Hapsari, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 9 Agustus 2023 jam 10:00-12:00.

perhiasan yang telah dipotong dikurangi dengan harga perhiasan baru, dan hasil akhirnya yang harus dibayar oleh pembeli. Dengan kata lain pembeli hanya menambahkan hasil total harga yang harus dibayar.

Berdasarkan wawancara oleh Ibu Uni selaku pembeli yang selalu melakukan tukar tambah, beliau mengatakan :

“Kalau belinya di toko yang sama biasanya tidak ada masalah, kecuali di toko lain harganya akan lebih murah, karena banyak potongannya. Dan jika ingin melakukan tukar tambah dengan membawa cincin lama, nanti memilih cincin yang baru. Untuk tambahan uangnya biasanya nanti dijelaskan di akhir. Jadi tanpa ada pemberian uang perhiasan lama, karena sudah dihitung dengan yang baru.”¹⁴

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh ibu Uni, jika proses tukar tambah harus dilakukan di toko dimana pertama membeli, dengan keuntungan untuk harga di toko yang sama akan lebih memberikan untung. Kemudian dalam transaksi tukar tambah perhiasan, penjual belum mengembalikan hasil penjualan pertama, Karena hasilnya sudah tertera pada surat emas dan telah dijumlahkan pada hasil emas baru.

Dalam proses tukar tambah di toko Emas Enthung juga memberikan kesan kepada pembeli. Berdasarkan wawancara oleh Ibu Rizqi Fajar U

“Proses tukar tambah di toko ini mudah, selagi kelengkapan surat dan membawa uang akan diproses dengan cepat.”¹⁵

Bahwa dalam prosesnya toko emas enthung memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pembeli.

¹⁴ Uni, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 10 Agustus 2023 jam 11:00-12:00.

¹⁵ Rizqi Fajar U, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 10 Agustus 2023 jam 11:00-12:00.

4. Penetapan harga dan potongan harga

Dalam penetapan harga Toko Emas Enthung menetapkan harga tidak dengan menetapkan harga sesuai dengan harga pasaran, namun penetapan harga sendiri dari biaya produksi yang dibuat Ketika pembeli datang atau kembali ke toko untuk membeli lagi atau menjual dengan persyaratan lengkap, semuanya akan dikenakan potongan harga kisaran antara 3%-10% dari harga beli. presentase harga potongan di Toko Emas Enthung tersebut tergantung dengan kerumitan model emas, jika modelnya sederhana maka potongan harganya juga sedikit dan jika modelnya rumit maka biaya pembuatannya juga lebih mahal maka potongan harganya juga lebih besar. Di Toko Emas Enthung ketika pembeli melakukan tukar tambah maka potongan harga yang dikenakan tidak terkena biaya pembuatan, hanya dikenakan potongan harga saja. Jika di pembeli menjual perhiasannya maka dikenakan potongna harga yang lebih besar, disebabkan potongan harga yang diterima ditambah dengan biaya administrasi emas sebesar 1%.

“biasanya setiap bulannya berubah-ubah mba sesuai harga pasaran, untuk tukar tambah baisanya potongan lebih kecil dari potongan jual beli, soalnya potongan jual beli toko kita telah menambahnya dengan biaya cuci emas sebesar 1% dari potongan.”¹⁶

¹⁶ Intan Hapsari, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 9 Agustus 2023 jam 10:00-12:00.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI

PERHIASAN EMAS DI TOKO EMAS ENTHUNG

A. Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Enthung

Dari pemaparan praktik jual beli perhiasan emas melalui sistem tukar tambah di atas, maka analisis praktik jual beli perhiasan emas melalui sistem tukar tambah di Toko Emas Enthung diantaranya :

1. Proses Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Melalui Sistem Tukar Tambah

Berdasarkan pemaparan praktik jual beli perhiasan emas melalui sistem tukar tambah di atas yaitu pembeli datang ke toko dengan membawa surat perhiasan dan membawa uang sebagai alat pembayaran dan sebagai syarat lengkap jual beli, kemudian pembeli menyerahkan perhiasan emas kepada penjual agar ditukarkan dengan perhiasaan model terbaru,¹ setelah perhiasan telah diterima penjual, maka perhiasan emas akan di cek untuk memastikan ada kerusan atau tidak, dan pembeli akan diminta untuk memilih perhiasan emas yang aman yang akan di ambil.

Selanjutnya terjadi suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan menyetujui dan sama-sama menerima dan memberi, maka terjadi ijab qabul dalam kesepakatan tersebut dengan penjual menjelaskan kepada

¹ Intan Hapsari, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 9 Agustus 2023 jam 10:00-12:00.

pembeli akan potongan harga yang diterima. Proses selanjutnya penjual akan menimbang antara perhiasan emas lama dengan perhiasan emas baru, setelah selesai maka proses yang dilakukan adalah menghitung selisih dari keduanya dari potongan harga yang disepakati, serta berapa penambahan harga yang harus di bayar oleh pembeli.

Dalam proses tersebut penjual secara langsung memberikan penjelasan kepada pembeli bahwa ketika tukar tambah terjadi maka dalam prosesnya tidak ada pemberian uang hasil penjualan pertama, sebab akan dilakukan dengan cara menselisihkan harga perhiasan emas lama dengan perhiasan emas baru. Proses tersebut kedua belah pihak sama-sama menerima dan sepakat untuk melakukan transaksi sampai selesai. Tanpa ada paksaan yang memaksa salah satu pihak.²

2. Proses transaksi ketika persyaratan tidak lengkap

Di Toko Emas Enthung menerima semua transaksi emas, kecuali perhiasan emas tersebut bukan dibeli dari Toko Emas Enthung. Dalam proses transaksi ketika pembeli menjual perhiasan emas dengan surat yang tidak lengkap ataupun hilang Toko Emas Enthung akan menerima perhiasan emas yang akan di jual oleh pembeli. Dengan ketentuan berbeda dengan jual beli emas dengan surat yang lengkap. Dimana ketika surat hilang dan barang masih bagus maka Emas Enthung akan membeli dengan presentase potongan 30% dari harga beli pasaran hari dimana pembeli

² Observasi Pribadi, pada tanggal 10 Agustus 2023 jam 10:00.

menjual. Ketentuan selanjutnya ketika surat hilang namun barang terdapat cacat atau rusak maka Toko Emas Enthung hanya membeli dengan presentase potongan 50% dari harga beli dari itu. Dalam prosesnya pihak penjual telah memberikan penjelasan kepada pembeli, dan di terima oleh pembeli dengan baik dan sepakat akan ketentuan yang di berikan.

3. Proses pembayaran

Dalam proses pembayaran, Toko Emas Enthung untuk saat ini hanya melakukan sistem pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai di Toko Emas Enthung ini berlaku untuk pembeli perhiasan emas pada waktu dimana pembeli membeli perhiasan emas pada waktu tersebut. Tanpa ada penundaan pembayaran, dan tenggang waktu dalam pembayaran, dan pembeli masih berada di Toko Emas Enthung.

4. Penetapan harga dan potongan harga

Dalam proses penetapan harga yang diberikan dalam transaksi perhiasan emas, pemilik toko mengatakan bahwa penetapan harga disesuaikan terhadap harga yang telah dibuat sendiri sesuai biaya produksi yang dikeluarkan saat itu, dalam penetapan harga mempengaruhi besaran potongan harga yang akan di berikan pihak toko terhadap pembeli. Ketika pembeli menjual perhiasan emasnya tanpa tukar tambah maka potongan yang diberikan lebih besar dengan potongan harga yang diberikan ketika pembeli melakukan pembelian dengan tukar tambah. Dalam penetapan potongan harga terhadap potongan jual beli tanpa tukar tambah ini, pihak toko telah menyatukan potongan harga jual biasa dengan biaya cuci emas,

dengan mengambil 1% biaya pembuatan dari potongan harga yang ditetapkan. Dalam hal tersebut, pemilik toko tidak adanya penjelasan akan potongan yang di tetapkan, dan diterima secara suka rela. Hal tersebut dilakukan untuk menarik pembeli agar pembeli tertarik untuk membeli secara berkala di Toko Emas Enthung setiap harinya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Perhiasan Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Enthung

Dalam transaksi muamalah terdapat ketentuan rukun dan syarat yang harus terpenuhi dan berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi, serta transaksi yang dilakukan memiliki unsur riba atau tidak. Hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran boleh tidaknya melakukan jual beli. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli perhiasan emas melalui sistem tukar tambah, sebagai berikut :

Menurut teori terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebagai sandaran hukum dalam jual beli, seperti halnya yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu ³:

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Menurut hukum Islam adanya *Aqid* atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli di Toko Emas Enthung, baik Ibu Intan Hapsari sebagai pemilik toko, Ibu Uni sebagai pembeli, Ibu Ida S sebagai pembeli,

³ Mariana, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Singgalang Baru Tembilang)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan, Riau, 2021, hlm 114.

Ibu Rizqi Fajar U sebagai pembeli, dan Ibu Tyas sebagai pembeli. Dalam praktik jual beli ini *aqid* sudah terpenuhi.

Syarat Aqid yang harus terpenuhi adalah baligh, sebab dia sudah harus membedakan manayang baik dan mana yang buruk. Syarat baligh dalam Toko Emas Enthung sudah terpenuhi yaitu baik penjual dan pembeli sudah dewasa dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Syarat selanjutnya ialah harus adanya kerelaan dan tanpa paksaan. Dalam praktikjual beli perhiasan emas melalui sistem tukar tambah di Toko Emas Enthung telah terpenuhi dimana pembeli menerima setiap ketentuan yang diberikan kepada penjual, sebaliknya penjual menerima barang yang di terima pembeli, keduanya mencapai kesepakatan tanpa paksaan.

2. *Sighat* (lafal ijab dan qabul)

Menurut Hukum Islam *Shighat* akad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan qabul, dapat diterima oleh masing-masing pihak, serta masih berada pada satu majlis. Dalam praktik jual beli perhiasan emas melalui sitem tukar tambah telah sesuai dan terpenuhi, dimana dalam pengucapan ijab qabul dilakukan dalam satu majlis, di ucapkan dengan pengucapan yang diterima oleh penjual, yang aman pembeli menjelaskan maksud tujuan dan penjual menerima dan menjelaskan apa saja yang akan di terima oleh pembeli. dalam praktik tersebut telah terpenuhi.

3. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Dalam hukum Islam objek akad adala barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). Dalam praktik jual beli Perhiasan Emas telah sesuai.

Dimana barang yang menjadi objek akad ialah perhiasan emas, baik cincin, kalung, gelang, dan lain-lain. Dalam syaratnya menurut hukum Islam syarat yang harus terpenuhi dalam objek akad ialah barang tersebut suci, dapat dimanfaatkan dan dapat diserahkan. Dalam praktik jual beli perhiasan emas melalui sistem tukar tambah barang yang diperjual belikan ialah dalam bentuk benda yang dapat langsung dipakai oleh pembeli, dan dapat di manfaatkan untuk kemudian hari.

4. Nilai Pengganti Barang.

Dalam Hukum Islam Nilai Pengganti Barang ialah sesuatu yang memenuhi tiga syarat, bisa menyimpan nilai, bisa menilai, atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar. Dalam hal ini harga yang disepakati harus jelas jumlahnya. Dalam praktik jual beli perhiasan emas melalui sistem tukar tambah Toko Emas Enthung mengenai harga sudah terpenuhi dan sesuai antara kedua belah pihak, boleh diserahkan pada waktu akad. Pada praktik jual beli melalui sistem tukar tambah telah di Toko Emas Enthung proses pembayaran diserahkan langsung pada waktu akad, dan dibayar secara tunai, dengan ada atau tidak adanya biaya administrasi yang diberikan pembeli sepakat dan rela untuk membelinya.

Berdasarkan Hadits Rasulullah Saw riwayat Imam Malik dari Nafi', dan Abu Sa'id al-Khudzriy r.a berbunyi⁴ :

موطأ مالك ١١٤٥: و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا
مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya :

*Dari Abu Sa'id al-Khudzriy r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda :
Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan
janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu
menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah
kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual
dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai.*

Hadits tersebut juga menjelaskan secara detail aturan jual beli komoditi ribawi dengan *illat* nya. Agar jual beli komoditi ribawi tidak ada unsur riba, maka aturan yang telah ada pada hadits tersebut harus dipenuhi dalam transaksi jual beli, diantaranya⁵ :

- a. Apabila transaksi jual beli komoditi ribawi yang sejenis dan sama *illat* nya, seperti emas dengan emas atau gandum dengan gandum, maka harus memenuhi dua aturan. Pertama, kedua komoditi tersebut harus sama jumlahnya. Kedua, serah terima kedua komoditi tersebut harus

⁴ Itsna Safitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Tiga Bintang Pasar Pamotan Kabupaten Rembang)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UMS, Surakarta, 2022, hlm. 9.

⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

tunai dan tidak boleh diakhirkan serah terima salah satu atau keduanya.

- b. Apabila terjadi transaksi jual beli komoditi ribawi yang berbeda jenisnya tetapi sama *illat* nya, seperti emas dengan perak atau gandum dengan kkurma, maka cukup memenuhi satu aturan saja, yaitu tunai. tidak disyaratkan dengan jumlah yang sama.

Maka nilai pengganti barang dalam praktik jual beli perhiasan emas melalui sistem tukar tambah di Toko Emas Enthung terpebuhi dan sesuai dengan hukum Islam. Sebab jika terjadi praktik pertukaran emas dengan alat tukar berubah menjadi uang, maka kondisi tersebut uang dijadikan sebagai *maqam* emas pengganti, dimana uang sebagai harga (*tsaman*) untuk menggantikan perhiasan emas yang telah diserahkan. Asalnya emas (*tsaman*) ditukar dengan emas (*mitsaman*), kemudian berubah menjadi uang (*tsaman*) ditukar menjadi emas (*mitsaman*). Dari pernyataan tersebut bahwa uang menduduki *maqam* emas yang pertama, sehingga sama-sama berlaku sebagai *tsaman* dan ada yang berlaku sebagai *mitsaman*. Karena uang menduduki *maqam* emas dalam *tsaman*, maka hal yang harus diperhatikan adalah harga yang dibayarkan harus sesuai dengan harga yang telah disepakati diawal sebelum berpisah majlis.⁶

⁶ Hasniati, dkk, "Review of the Al-Bai' Agreement on the Practice of Exchange and Addition of Gold Jewelry (Case Study at Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)", *Jurnal Sighat*, (Parepare), Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 77.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa praktik jual beli perhiasan emas melalui sitem tukar tambah di Toko Emas Enthung Pasar Karangpandan Kabupaten Karanganyar diperbolehkan dan dinyatakan sah dalam hukum Islam. Karena di dalamnya tidak mengandung unsur riba, dilaksanakan dengan suka rela, kerelaan, adanya nilai pengganti barang. Ketika kelengkapan jual beli yang dilakukan telah melakukan pemotongan sesuai harga jualpada waktu transaksi dilakukan serta masih dalam satu majlis, dan di di sepakati dengan kerelaan antar kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Enthung Pasar Karangpandan, dilakukan dengan transaksi yang benar dan baik. Dimana transaksi berlangsung dengan pembeli datang ke toko membawa nota atau surat milik perhiasan dan perhiasan emas lama yang ingin ditukarkan kepada penjual, penjual menimbang, dan pembeli diminta untuk memilih perhiasan baru yang ingin ditukar dengan perhiasan emas lama. Setelah kedua belah pihak sepakat, penjual menaksirkan harga dengan menselisihkan harga perhiasan emas lama dengan perhiasan emas baru, kemudian pembeli membayar selisih harga tersebut. Ketika persyaratan dalam jual beli berlangsung salah satu hilang maka dalam proses penetapan harga dilakukan dengan memberikan potongan yang lebih besar dari presentase potongan jual beli. dalam penetapan harga ketika pembeli melakukan transaksi jual beli maka potongan yang diterima lebih besar dari transaksi jual beli melalui sistem tukar tambah. Di sebabkan besarnya potongan terdapat biaya pembuatan yang harus di tambahkan, ketika menggunakan sistem tukar tambah potongan harga

emas tidak ditambahkan dengan biaya pembuatan. Dan dalam setiap transaksi disepakati oleh kedua belah pihak secara suka rela.

2. Tinjauan hukum Islam praktik jual beli perhiasan emas melalui sistem tukar tambah di Toko Emas Enthung Pasar Karangpandan Kabupaten Karanganyar diperbolehkan dan dinyatakan sah menurut hukum Islam. Karena sudah sesuai dan tepenuhi rukun dan syarat jual beli, baik *Aqid*, *Shighat ijab qabul*, *Mauqud 'alaih*, dan nilai pengganti barang. Praktik yang dilakukan tidak adanya unsur riba, serta dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan kedua belah pihak sama-sama rela.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran untuk dapat dipertimbangkan kepada pihak yang bersangkutan. Saran tersebut sebagai berikut :

1. Teruntuk para penjual dan pelaku usaha diharapkan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pembeli, memberikan pelayanan yang baik, jujur, dan adanya tanggung jawab akan jaminan yang diterima pembeli. dan dalam transaksi hendaknya penjual mengikuti cara-cara transaksi yang diajarkan oleh Rasulullah Saw yang sesuai tuntunan Islam, agar tercipta rasa ridha dan kenyamanan antar kedua belah pihak.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar bisa menggunakan metode yang berbeda dalam melakukan proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: Syakir Media Press, 2021.
- Fajar, Rizqi U, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 10 Agustus 2023 jam 11:00-12:00.
- Ghofur, Abdul, “Konsep Riba Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal CONOMICA*, Vol. VII, No.1, 2016.
- Hani, Umi, *Buku Ajar Fiqh Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.
- Hapsari, Intan, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 9 Agustus 2023 jam 10:00-12:00.
- Hasniati, dkk, "Review of the Al-Bai' Agreement on the Practice of Exchange and Addition of Gold Jewelry (Case Study at Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)", *Jurnal Sighat*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Ipandang dan Andi Ashar, "Konsep Riba Dalam Fiqih dan Al-Qur'an : Studi Komparasi". *Jurnal EKSPOSE*, Vol. 19, No. 2, 2020.
- Ida S, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 10 Agustus 2023 jam 11:00-12:00.
- Madaniyah, “Etika Transaksi Jual Beli Pasar Tradisional Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pasar Tradisional Jeuram, Kecamatan Seungan, Kabupaten Nagan Raya)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2019.
- Mariana, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Singgalang Baru Tembilang)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan, Riau, 2021.
- Observasi Pribadi, pada tanggal 9 Agustus 2023 jam 09:00.
- Pangestu, Lila Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, Malang: Ahli Media, 2021.
- Pardiansyah, Elif “Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer”, (Banten), Vol. 8, No. 2, 2022.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

- Ratu, Rafles, dkk, "Aspek Hukum Perjanjian Tukar Menukar (Barter) Tanah Hak Milik", *Jurnal Lex Crimen*, (Manado), Vol. XI, No. 2, 2022.
- Safitri, Itsna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Tiga Bintang Pasar Pamotan Kabupaten Rembang)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UMS, Surakarta, 2022.
- Saputra, Edy, "Ontologi Riba Dalam Hadis (Kajian Tematik Hadis Ahkam)", *Jurnal AT-TASYRI*, (Meulaboh), Vol. 13, No. 1, 2021.
- Sarini, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tukar Menukar Emas Dengan Penambahan Uang (Studi Kasus di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.
- Shahita, Anies Aulia dan Rial Fu'adi, "Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Muamalah," *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Surya, Hariman Siregar dan Koko Khoerudn, *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Syaikhu, dkk, *Fiqih Muamalah Memaham Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K.Media, 2020), hlm. 50.
- Tari Nurul Rahmawati, dkk, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Leuwiliang, Kab. Bogor)," *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, (Surakarta), Vol. 4, No. 4, 2023, hlm. 899.
- Tyas, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 10 Agustus 2023 jam 12.00.
- Uni, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 10 Agustus 2023 jam 11:00-12:00.
- Wati Destiya, dkk, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, (Bogor), Vol. 3, No. 1 2021.

Lampiran 1

Keterangan :

Intan Hapsari (Pemilik Toko Emas Enthung)

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Bagaimana Sejarah Toko Emas Enthung sendiri ?

Jawaban : Toko emas ini berdiri sejak tahun 1997 sampai sekarang, terletak di Pasar Kwadungan Batu Jamus Karanganyar. bapak Yanto mendirikan toko emas Enthung berawal dari beliau yang ingin merambah ke dalam ranah dunia jual beli emas. Sebelumnya beliau merupakan pengusaha umkm dibidang usaha warung makan yang digemari oleh kalangan remaja dan orang tua. Setelah usaha warung makan yang beliau jalani berkembang, beliau merambah pada dunia jual beli emas. Yang mana toko pertama yang didirikan terletak strategis di sekitar Pasar Kwadungan, disamping toko emas Randu Mas. Toko yang didirikan merupakan kios yang luas, letak yang mudah dijangkau oleh pengunjung pasar.

2. Bagaimana menurut ibu mengenai praktik tukar tambah emas ditoko ini ?

Jawaban : disini tukar tambahnya mudah mba, pembeli harus membawa nota perhiasan dan perhiasan yang ingin ditukarkan, setelahnya pihak kami akan menghitung berapa tambahan uang untuk hasil tukar tambah tersebut.

3. Apa saja produk perhiasan emas yang dijual di toko emas enthung sendiri ?

Jawaban : Kami menjual kalung, gelang, anting-anting, tindik, cincin, liontin untuk dewasa, lansia, dan anak-anak. kami juga melayani pembelian logam mulia jika ada pesanan.

4. Bagaimana penentuan kadar emas untuk toko emas enthung sendiri ibu, dan toko emas enthung sendiri menjual perhiasan emas dengan kadar berapa saja ibu?

Jawaban : Kadar emas ditentukan dari kebijakan pabrik yang membuat perusahaan. Setiap pabrik memiliki kebijakan masing-masing, ada yang sesuai dengan SNI dan ada yang memiliki kebijakan tersendiri. Di Toko Emas Enthung untuk emas gram itu dibuat oleh pabrik atau distributor. Pabrik yang menjadi distributor toko kami memiliki ketentuan sendiri. kami menjual kadar emas dengan kadar 6 karat, 8 karat, dan 9 karat.

5. Dalam proses pembuatan emas apakah pembeli dapat melihat secara langsung?

Jawaban : Pembeli tidak boleh melihat proses pembuatan, hanya boleh melihat proses menimbanginya dan tidak boleh masuk pada tempat khusus untuk menimbanginya.

6. Bagaimana syarat jual beli perhiasan emas disini ibu ?

Jawaban : Bagi pembeli yang ingin membeli ataupun menjual maka harus menyediakan uang sebagai bayaran, serta nota perhiasan dari Toko Emas Enthung.

7. Bagaimana syarat dan ketentuan jual beli mas lama dengan emas baru di toko emas enthung ?

Jawaban : syaratnya asalkan ada kelengkapan surat/nota barang lama, kami melayani penukaran dengan yang baru. Tapi tidak sedikit ada kasus yang surat-surat barang lama tidak lengkap. Kami beberapa juga menerima hanya kami beritahukan kepada pembeli bahwa ketidak lengkapan surat-surat mempengaruhi harga jual. Karena kami menghitung sesuai harga bekas emas saat itu. Jadi pembeli bisa rugi atau malah untung.

8. Barapa potongan harga pada saat menukarkan kembali emas lama dengan emas baru maupun tukar tambah?

Jawaban : biasanya setiap bulannya berubah-ubah mba sesuai harga pasaran, untuk tukar tambah biasanya potongan lebih kecil dari potongan jual beli, soalnya potongan jual beli toko kita telah menambahnya dengan biaya pembuatan emas sebesar 1% dari potongan.

Lampiran 2

Keterangan :

Uni (Pembeli)

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Berapa kali ibu membeli perhiasan di Toko Emas Enthung :

Jawaban : sudah 3 kali mba.

2. Apa saja perhiasan yang biasanya ibu beli :

Jawaban : cincin mba.

3. Menurut ibu bagaimana kadar dan harga emas di toko emas enthung dibanding dengan toko emas lainnya ?

Jawaban : harganya lebih murah di toko enthung, kalo kadar saya hanya tau berapa gramnya.

4. Menurut ibu bagaimana dengan proses tukar tambah perhiasan di toko enthung, apakah ?

Jawaban: Dan jika ingin melakukan tukar tambah dengan membawa cincin lama, nanti memilih cincin yang baru. Untuk tambahan uangnya biasanya nanti dijelaskan di akhir. Jadi tanpa ada pemberian uang perhiasaan lama, karena sudah dihitung dengan yang baru

5. Bagaimana dengan potongan harga untuk tukar tambah emas di toko enthung dibanding dengan toko lain ?

Jawaban : Kalau belinya di toko yang sama biasanya tidak ada masalah, kecuali di toko lain harganya akan lebih murah, karena banyak potongannya.

Lampiran 3

Keterangan :

Ida S (Pembeli)

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Berapa kali ibu membeli perhiasan di Toko Emas Enthung :

Jawaban : saya selalu beli disini mba

2. Apa saja perhiasan yang biasanya ibu beli :

Jawaban : cincin, kalung, gelang

3. Menurut ibu bagaimana kadar dan harga emas di toko emas enthung dibanding dengan toko emas lainnya ?

Jawaban : Saya hanya pembeli. Tidak begitu mengetahui tentang kadar-kadar emas. Saya mempercayakan pada pihak toko. Saya hanya menanyakan harga emas per-gramnya saja.

4. Menurut ibu bagaimana dengan proses tukar tambah perhiasan di toko enthung, apakah ?

Jawaban: menghitung potongan harga emas lama kemudian saya dikasih tau berapa uang tambahan yang harus saya bayar.

5. Bagaimana dengan potongan harga untuk tukar tambah emas di toko enthung dibanding dengan toko lain ?

Jawaban : lebih murah ditoko enthung.

Lampiran 4

Keterangan :

Rizqi Fajar U (Pembeli)

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Berapa kali ibu membeli perhiasan di Toko Emas Enthung :

Jawaban : 5 kali mba

2. Apa saja perhiasan yang biasanya ibu beli :

Jawaban : anting, cincin, kalung.

3. Menurut ibu bagaimana kadar dan harga emas di toko emas enthung dibanding dengan toko emas lainnya ?

Jawaban : untuk kadarnya saya mempercayakan pada penjual. Biasanya yang saya tau gramnya dan harganya.

4. Menurut ibu bagaimana dengan proses tukar tambah perhiasan di toko enthung, apakah ?

Jawaban: Proses tukar tambah di toko ini mudah, selagi kelengkapan surat dan membawa uang akan diproses dengan cepat.

5. Bagaimana dengan potongan harga untuk tukar tambah emas di toko enthung dibanding dengan toko lain ?

Jawaban : lebih murah di toko enthung..

Lampiran 5

Keterangan :

Tyas (Pembeli)

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Berapa kali ibu membeli perhiasan di Toko Emas Enthung :

Jawaban : sudah 3 kali mba.

2. Apa saja perhiasan yang biasanya ibu beli :

Jawaban : cincin mba.

3. Menurut ibu bagaimana kadar dan harga emas di toko emas enthung dibanding dengan toko emas lainnya ?

Jawaban : harganya lebih murah di toko enthung, kalo kadar saya hanya tau berapa gramnya.

4. Menurut ibu bagaimana dengan proses tukar tambah perhiasan di toko enthung, apakah ?

Jawaban: Dan jika ingin melakukan tukar tambah dengan membawa cincin lama, nanti memilih cincin yang baru. Untuk tambahan uangnya biasanya nanti dijelaskan di akhir. Jadi tanpa ada pemberian uang perhiasaan lama, karena sudah dihitung dengan yang baru

5. Bagaimana dengan potongan harga untuk tukar tambah emas di toko enthung dibanding dengan toko lain ?

Jawaban : biasanya kecil, tapi saat itu saya jual anting karena surat hilang, dan saya kena potongan 30%, karena anting saya masih bagus, kalau antingnya

rusak bisa 50% mba, saya terima karena saya sedang membutuhkan uang waktu itu.

Lampiran 5

Toko Mas Cap "ENTUNG" Emas
 JUAL BELI PERHIASAN EMAS
 PASAR KARANGPANDAN


No.	NAMA BARANG	BERAT / GRAM	HARGA
	Anting datocan	1/2	180.000
	Seratus delapan puluh rb		
Batu Jamus, Tgl. 13. 11. 2023			
PERHATIAN :		pot 15.000	Jumlah Rp.
* Surat harap dibawa			

Contoh Nota Dari Toko Emas Enthung

Lampiran 6



Observasi



Wawancara

Lampiran 7

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ayu Mawarsih
2. NIM : 192111189
3. Tempat / Tanggal Lahir : Karanganyar, 20 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Kwarasan, Rt.05/Rw.07, Gaum, Tasikmadu,
Karanganyar
6. Nama Ayah : Daryanto
7. Nama Ibu : Sularmi
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD N 02 Gaum, Tasikmadu, Karanganyar 2012/2013
 - b. SMP N 02 Tasikmadu, Karanganyar 2015/2016
 - c. MAN 01 Karanganyar 2018/2019
 - d. UIN Raden Mas Said Surakarta tahun masuk 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Karanganyar, 21 November 2023

Ayu Mawarsih